BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler. Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Setiap pangkat ditetapkan golongan dan ruang penggajian, serta digunakan sebagai dasar menentukan besarnya gaji pokok.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa, kenaikan pangkat adalah penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara.

Pengabdian yang dimaksud diatas dapat dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kecakapan dan kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. Kenaikan Pegawai Negeri Sipil dalam ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus.

Jenis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1980 adalah sebagai berikut :

1. *Kenaikan Pangkat Reguler*

Adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya.

Kenaikan pangkat reguler merupakan hak Pegawai Negeri Sipil apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kenaikan pangkat reguler kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan :

a. Telah 4 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
b. Telah 5 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.

Dalam hal ini penulis menetapkan program untuk kenaikan pangkat reguler yaitu setiap empat tahun sekali.

2. *Kenaikan Pangkat Pilihan*

Adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat pilihan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jenjang pangkat yang ditentukan apabila yang bersangkutan :

a. Telah 4 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

b. Telah 5 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

c. Telah 6 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai cukup dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

3. *Kenaikan Pangkat Istimewa*

Adalah kenaikan pagkat yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang menujukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya menemukan penemuan baru yang bermamfaat bagi negara.

Klasifikasi kenaikan pangkat istimewa :

a. Apabila penemuannya luar bisa bermamfaat, maka kenaikan pangkatnya dipercepat 3 tahun atau sesudah 1 tahun dalam pangkat yang dimiliknya.

b. Apabila penemuannya sangat bermamfaat, maka kenaikan pangkatnya dipercepat 2 tahun atau sesudah 2 tahun dalam pangkat yang dimiliknya.

c. Apabila penemuannya bermamfaat, maka kenaikan pangkatnya dipercepat 1 tahun atau sesudah 3 tahun dalam pangkat yang dimiliknya.

Kenaikan pangkat istimewa ditetapkan setelah ada persetujuan ketua LIPI, yang karena jabatannya adalah Ketua Tim Penilai Penemuan Baru yang bermamfaat bagi negara.

4. *Kenaikan Pangkat Pengabdian*

Diberikan sebagai penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Syarat-syarat untuk dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian adalah sebagai berikut :

a. Telah menjabat pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 4 tahun.
b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama 1 tahun terakhir sebelum ia dibebaskan dari jabatannya, serta tidak adanya unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

5. *Kenaikan Pangkat Anumerta*

Untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa, kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diberikan kenaikan pangkat Anumerta, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat yang dimilikinya.

6. *Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar*

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti pendidikan / latihan jabatan dapat diberikan kenaikan pangkat.

7. *Kenaikan Pangkat selama mejadi Pejabat Negara*

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dengan tidak terikatnya pada formasi, jenjang pangkat atau jabatannya.

8. *Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijasah*

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah atau akta dapat dinaikan pangkatnya yang sesuai dengan STTB, ijazah atau akta yang dimilikinya.

Kenaikan pangkat dapat diberikan, syaratnya :

a. Diberikan jabatan / tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperoleh dalam pendidikan.
b. Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat yang dimikinya.
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

9. *Kenaikan Pangkat selama dalam Penugasan di Luar Instansi Induk*

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, misalnya proyek pemerintah, BUMN, Korpri, PMI dan lain sebagainya selama dalam penugasan itu dapat diberikan kenaikan pangkat.

10. *Kenaikan pangkat selama menjalankan Wajib Militer*

Pegawai Negeri Sipil selama menjalani dinas wajib militer tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatannya kembali pada instansi induknya setelah ia selesai

menjalankan dinas wajib militer dengan memperhitungkan pangkat yang dimilikinya sebagai wajib militer.

11. Kenaikan pangkat Lain-lain

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang lain, yaitu dilihat dari pemilikan STTB atau Ijazah ataupun akta.

3.1.1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1991 dinyatakan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi juru muda tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pembina golongan ruang IV/a ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pemberian kenaikan pangkat pilihan dipercepat, kenaikan pangkat Istimewa, kenaikan pangkat Anumerta, kenaikan pangkat dalam Tugas Belajar, kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat Negara, kenaikan pangkat selama dalam Penugasan, kenaikan pangkat selama menjalankan Wajib Militer, kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan begitu juga kenaikan pangkat untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pembina golongan ruang IV/a yang tidak menduduki jabatan tertentu tersebut diatas, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3.1.2. Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipil dapat dinaikan pangkatnya kedalam pengkat yang mempunyai golongan lebih tinggi apabila lulus ujian dinas. Dikecualikan dari keharusan lulus ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian atau kenaikan pangkat anumerta dan yang kenaikan pangkatnya ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara berdasarkan PP no. 20 tahun 1991.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, atau memiliki STTB, Ijazah, Diploma atau Akta atau lulus pendidikan dan latihan jabatan tertentu, untuk dinaikan pangkatnya kedalam pangkat yang mempunyai golongan lebih tinggi dibebaskan dari ujian dinas.

3.1.3. Pengangkatan dalam Jabatan

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

3.1.4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau disingkat dengan (DP-3).

DP-3 Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 tahun. Ini dibuat oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Dalam DP-3 unsur-unsur yang dinilai adalah :

1. Kesetiaan
2. Prestasi Kerja
3. Tanggung jawab
4. Ketaatan
5. Kejujuran
6. Kerjasama
7. Prakarsa
8. Kepemimpinan

Nilai pelaksanaan pekerjaan diturunkan oleh Pejabat penilaian dalam suatu daftar. DP-3 dibuat setahun sekali. Penilaian dilakukan pada bulan Desember

tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan

DP-3 bersifat rahasia, artinya hanya dapat diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, atasan dari pejabat penilai, (sampai yang tertinggi) dan pejabat lain yang ditetapkan.

Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh pemimpin instansi yang bersangkutan.

Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

1. Amat baik = 91-100
2. Baik = 76-90
3. Cukup = 61-75
4. Sedang = 51-60
5. Kurang = 50 kebawah

Nilai untuk masing-masing unsur pelayanan pelaksanaan pekerjaan adalah rata-rata nilai dari sub-sub unsur penilaian yang bersangkutan. Setiap unsur penilaian ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya.

DP-3 yang dibuat dan telah ditandatangani oleh pejabat penilai, diberikan secara langsung oleh pejabat tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

DP-3 disimpan untuk selama 5 tahun terhitung mulai akhir tahun pembuatannya. DP-3 yang telah lebih dari 5 tahun tidak digunakan lagi.

3.2. Program Kenaikan Pangkat PEGAWAI NEGERI SIPIL

Untuk memudahkan dalam pendataan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di LAPAN, maka penulis membuat suatu program kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan sistem komputerisasi. Penjelasan mengenai program ini lebih lanjut ada pada Bab IV. Perancangan dan Analisis Sistem.

Banyak sekali keuntungan yang didapat dari pendataan dengan menggunakan sistem komputerisasi, dibanding dengan pendataan yang dilakukan secara manual. Keuntungan tersebut antara lain :

1. Menghemat tenaga. Dengan menggunakan komputer kita hanya tinggal mengetik saja dan apabila terjadi kesalahan kita mudah memperbaikinya.
2. Menghemat waktu. Waktu yang digunakan lebih hemat dengan komputer.
3. Menghemat kertas. Data yang dibuat dalam komputer hanya disimpan dalam suatu disket atau harddisk. Selama disket atau harddisk tersebut tidak rusak, maka data akan tersimpan dengan aman.
4. Mengurangi terjadinya penduplikasian data (data redudancy).

Karena begitu banyak keuntungan yang didapat dari komputer, maka banyak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta lainnya yang menggunakan komputer.

3.2.1. Pemrograman Windows dengan Aplikasi Microsoft Visual Basic 3.0

Dalam hal ini penulis membuat program dengan menggunakan pemrograman Windows dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 3.0. Windows merupakan suatu produk dari Microsoft yang dapat meningkatkan kerja DOS dengan beberapa cara.

Windows juga adalah sebagai sebuah sistem operasi multitasking dan merupakan kumpulan fungsi-fungsi Application Programming Interface dengan tepat akan menjadi suatu aplikasi yang bermamfaat.

Tujuan utama windows adalah untuk memamfaatkan pemrosesan (micro-procecor) secara maksimal. Selain itu windows juga dirancang untuk memudahkan pemakai akhir aplikasi (end user) menggunakan aplikasi tanpa harus pelatihan khusus.

Penggunaan aplikasi windows mempunyai beberapa keuntungan bagi pemakai (end user), diantaranya :

1. Windows menerapkan operasi pemakaian baku untuk setiap aplikasi.
2. Kerjasama antar aplikasi yang dinamik dan unik yang diimplementasikan dalam Dinamic Data Exchange (DDE) dan Object Linking and Embedding (OLE).
3. Sistem operasi yang multitasking, sehingga beberapa program dapat dijalankan pada suatu saat.
4. Dukungan aplikasi yang beragam.
5. Mengakses memori lebih besar.

6. Driver standard untuk setiap aplikasi windows.
7. Investasi yang menguntungkan.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh windows pada intinya adalah dalam pengaksesan perangkat keras dan dalam merancang hubungan antar muka dengan pemakai.

Dalam pemrograman windows juga terdapat pemrograman yang dilakukan tanpa menuliskan kode sumber. Cara pembuatan aplikasi windows cara ini disebut dengan visual programming.

Proses pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggambar objek pada layar, apakah itu menu, layar, tombol atau objek lainnya. Objek tersebut kemudian dapat ditugaskan dengan menuliskan kode sesuai dengan tujuan dari objek tersebut, sehingga menjadi suatu aplikasi.

Microsoft Visual Basic merupakan contoh aplikasi yang menggunakan tehnik visual programming. Pendekatan pemrograman secara visual ini dapat penyingkat waktu penyelesaian dan pemrograman menjadi lebih mudah.

Pada bahasa Microsoft Visual Basic, setelah perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, langkah berikutnya adalah merancang keluaran, dan media hubungan dengan pemakaian dan langkah terakhir adalah menuliskan kode program tersebut.

Microsoft Visual Basic merupakan bahasa pemrograman termudah dan tercepat saat ini. Sejarah Microsoft Visual Basic diawali dari pengembangan

bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) di Dartmouth College, Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an.

Sejak semula BASIC memang dirancang untuk mudah dipelajari. Begitu sederhananya hingga nyaris semua pakar pemrograman komputer menggunakan basic sebagai bahasa pemrograman pertamanya.

Pada tahun 1975, muncul komputer pribadi (PC) pertama bermerk ALTAIR. Namun karena hanya memiliki RAM 4 KB, satu-satunya bahasa yang bisa digunakan untuk memprogramnya adalah Assembly, bahasa pemrograman yang amat sulit. Tentu saja hal ini sangat menghambat perkembangan komputer pribadi.

Bill Gates dan Paul Allen, dua orang pemuda Amerika melihat potensi besar untuk komputer pribadi dimasa depan. Keduanya kemudian menulis BASIC untuk Altair. Ternyata sambutan masyarakat sangat hangat, dan keduanya pun mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan yang sampai saat ini masih menjadi rajanya perangkat lunak.

Pada tahun 1982 IBM/PC diperkenalkan kepada masyarakat, microsoft pun membuat sistem operasi MS-DOS untuk komputer ini. Didalamnya disertakan pula bahasa BASIC yang dikenal sebagai Quick Basic (QBASIC). Zaman pun berganti, pada tahun 1990-an era DOS berlalu digantikan era Windows.

Tampilan grafis Windows yang sangat bagus dan lebih interaktif mengubah pemrograman dari pekerjaan yang memusingkan kepala menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Microsoft pun akhirnya membuat BASIC versi Windows.

Versi terakhirnya adalah Microsoft Visual Basic 4.0 for Windows 95 yang diluncurkan pada tahun 1995.

Microsoft Visual Basic memungkinkan pembuatan aplikasi graphical User Interface (GUI), atau pemrograman yang menggunakan tampilan grafis sebagai alat komunikasi dengan pemakainya. Kini kita tidak perlu bersusah payah memikirkan desain tampilan mewah bagi suatu program lengkap dengan berbagai icon dan menu. Cukup berkonsentrasi pada struktur dan logika dari program utamanya.

Pembuatan tampilan user interface yang mewah tersebut relatif mudah dilakukan karena hanya perlu meletakkan obyek-obyek grafis ke lembar (form) yang sudah disediakan Microsoft Visual Basic. Setelah itu cukup mengatur properti dari obyek-obyek tersebut.

Microsoft Visual Basic 3.0 mempunyai fleksibitas yang sangat baik untuk berhubungan dengan aplikasi lain. Kemampuan ini pada versi terdahulu mengguna-kan sistem Dynamic Data Exchange (DDE). Saat ini sudah digantikan oleh Object Linking and Embedding (OLE), yang memungkinkan pembuatan hubungan antara bagian fungsi atau seluruh aplikasi lain dengan aplikasi buatan anda.

Adapun spesifikasi dari Microsoft Visual Basic 3.0 adalah :

- Untuk Microsoft Visual basic 3.0 versi 16-bit, memerlukan sistem operasi Windows 3.1 atau lebih rendah dengan enchanced mode.

- Khusus untuk Microsoft Visual Basic 4.0 versi 32-bit, memerlukan sistem operasi Windows 95 atau Windows NT.
- IBM PC atau yang kompatibel dengan processor 386 keatas.
- RAM 4 MB untuk penggunaan Windows 3.1 dan RAM 8 MB untuk penggunaan Windows 95.
- Monitor VGA atau resolusi yang lebih tinggi.

Microsoft Visual Basic 3.0 juga mendukung penggunaan long file name atau nama variabel sampai sepanjang 255 karakter. Sedangkan untuk nama-nama form, control, modul dan class tidak dapat lebih dari 40 karakter.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG